

Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Mutiara Nora Peace Hasibuan¹, Mujiono Hafidh Prasetyo²

¹Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

peacehasibuan16@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji kedudukan advokat di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan agar memperkuat posisi hukum seorang advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena membahas secara spesifik mengenai kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada permasalahan yang dibahas secara spesifik tentang kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seorang advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang terdapat di dalam subsistem peradilan pidana di Indonesia. Secara yuridis, kedudukan advokat telah dimuat di dalam ketentuan Undang-undang Advokat. Akan tetapi, hal tersebut belum sepenuhnya merangkul advokat sebagai penegak hukum. Perlu adanya formulasi secara jelas mengenai ketentuan advokat secara penegak hukum, terutama mengenai lembaga manakah yang menjadi atap advokat sebagai penegak hukum.

Kata kunci: Advokat; Peradilan; Pidana; Sistem

The Position Of Advocacy In The Criminal Justice System In Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to examine the position of advocates in the criminal justice system in Indonesia. This research is important to do in order to strengthen the legal position of an advocate in the criminal justice system in Indonesia. This study uses a normative juridical research method. This research has novel value because it discusses specifically the position of advocates in the criminal justice system in Indonesia. The novelty of this research lies in the issues discussed specifically the position of advocates in the criminal justice system in Indonesia. Based on the results of the study, it is known that an advocate is part of law enforcement in the criminal justice subsystem in Indonesia. Juridically, the position of an advocate has been contained in the provisions of the Law on Advocates. However, this has not fully embraced advocates as law enforcers. There needs to be a clear formulation of the provisions of advocates in law enforcement, especially regarding which institutions are the roofs of advocates as law enforcers.

Keywords: Advocate; Justice; Criminal; System

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki predikat sebagai negara hukum, yang memiliki 3 (tiga) prinsip yang harus dilaksanakan oleh suatu negara hukum menurut A.V. Dicey, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) dan adanya jaminan perlindungan diri atas hak (*due process of law*).¹ Pemberlakuan sebuah hukum merupakan hal yang paling erat kaitannya dengan masyarakat. Teori Lawrence M Friedman menyatakan, bahwa budaya hukum (*culture law*) ialah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum tersebut digunakan, dihindari, ataupun disalahgunakan.²

Penegakan hukum berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan untuk menjaga keteraturan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik ketika ada aturan yang baik, ada penegak hukum yang baik dan ada budaya hukum yang baik.³ Penegakan hukum ialah suatu proses yang kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia.⁴ Secara konseptual, makna dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵ Berbeda hal apabila diartikan secara sempit, penegakan hukum berkaitan dengan penindakan terhadap setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran dari aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan lainnya.⁶

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri menjadi penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, termasuk penasehat hukum. Muladi mengungkapkan bahwa penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi:⁷ Penerapan hukum dilihat sebagai sistem normatif (*normative system*),

¹ W. Djafar, 'Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 7, 5 (2010), 151–174. <https://doi.org/10.31078/jk>.

² Mustafa Bola, Romi Librayanto, dan Muhammad Ilham Arisaputra, 'Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum)', *Hasanuddin Law Review*, 1, 1 (2015) 27-38. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.38>

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hlm. 42.

⁴ Dellyna Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988). Hlm. 32.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 35.

⁶ Henry Arianto, 'Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia', *Lex Jurnalica*, 7.2 (2010), 115–123.

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995). Hlm. 41.

penerapan hukum dilihat sebagai sistem administratif (*administrative system*), dan penerapan hukum pidana ialah sistem sosial (*social system*). Secara yuridis dan faktual, subsistem pada sistem peradilan pidana sebagai pengemban kekuasaan hukum di Indonesia yang tidak bernaung kepada satu atap kekuasaan yudikatif.⁸

Terkait pelaksana penegakan hukum di Indonesia terdapat beberapa penegak hukum, yaitu Hakim, Jaksa Penuntut Umum, POLRI (penyidik, termasuk advokat). Setiap pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana harus melalui prosedur yang telah dimuat di dalam aturan-aturan yang ketat mengenai pembuktiannya dan meliputi semua batasan konstitusional sampai kepada proses pemeriksaan yang ada di pengadilan. Proses yang berhubungan dengan syarat-syarat dan tujuan dari peradilan yang adil (*due proces*), dengan melalui asas praduga tidak bersalah dimana seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum melalui proses peradilan yang jujur dan terbuka.⁹

Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat menjelaskan, bahwa “advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini”. Selanjutnya dijelaskan di dalam Pasal 1 huruf b, “yang dikategorikan sebagai jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien”.¹⁰ Selain untuk memenuhi Pasal 56 KUHAP, sasaran menghadirkan pengacara pada proses penyelesaian perkara juga dibutuhkan untuk memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dan membantu hakim untuk menemukan kebenaran hukum yang bertitik kepada keadilan. Peran dan fungsi advokat yang diatur di dalam undang-undang di Indonesia masih menimbulkan disparitas persepsi mengenai kedudukan advokat di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang advokat antara lain penelitian oleh Rompis tentang “Eksistensi advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) Dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia”.¹¹ Penelitian ini lebih fokus membahas advokat sebagai profesi terhormat dalam sistem negara hukum Indonesia, penelitian tersebut spesifik membahas advokat sebagai profesi

⁸ Pujiyono, 'Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman', *Masalah-Masalah Hukum*, 4, 1 (2012) 118–127..

⁹ Hasuri, 'Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 2 (2019) 157-169. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879..>

¹⁰ Fabian M Rompis, 'Kewenangan Advokat di dalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu', *Lex et Societatis*, 1, 3 (2013), 111-125.

¹¹ Anwar Hafidzi, 'Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia', *Khazanah* 13, 1 (2015): 1–25.

terhormat dalam sistem negara hukum Indonesia, namun penelitian ini belum membahas tentang kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian kedua tentang advokat diangkat oleh Hafidzi yang mengkaji tentang hak imunitas advokat yang tidak terbatas. Hak imunitas merupakan hak advokat yang bisa melindungi advokat saat mendampingi atau membela kepentingan hukum kilennya agar tidak dikenakan sanksi hukum. Akan tetapi penelitian ini belum membahas tentang kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia¹² Penelitian ketiga oleh Khambali memiliki kelebihan karena membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian tersebut secara spesifik membahas hak imunitas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun penelitian ini belum membahas tentang kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹³

Berdasarkan perbandingan dengan tiga penelitian sebelumnya tentang advokat maka bisa dikemukakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang advokat, penelitian ini memiliki kebaruan karena membahas permasalahan spesifik tentang kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk rekonstruksi kedudukan advokat pada sistem peradilan pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini ialah metode penelitian hukum normatif (*normative law*). Sebagaimana yang telah ditegaskan Marzuki, terhadap penelitian hukum yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan sebagai sistem norma sosial. Hasil yang hendak dicapai oleh penelitian hukum bukan hanya mencari jawaban atas efektivitas suatu ketentuan, melainkan pengaruh-pengaruh faktor non hukum terhadap peraturan hukum serta peranan suatu institusi tertentu dalam penegakan hukum.¹⁴ Hal tersebut dikarenakan artikel ini menerapkan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu bahan kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara terperinci, sistematis dan menyeluruh dengan menggunakan jenis dan teknik pengumpulan data dalam yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber penelitian dalam artikel ini menggunakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang terdiri

¹² Muhammad Khambali, 'Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas', *Cakrawala Hukum* 14, 1 (2017): 18–29.

¹³ Kamal Arif, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *I Q T I S A D*, 5 1 (2018): 23–42.

¹⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI-Press), 2010). Hlm. 80.

atas peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum dan penelitian ilmiah seperti artikel hukum yang kemudian dikaitkan dengan kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menuju sistem peradilan pidana terpadu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat menyebutkan bahwa, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini”. Secara tegas ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat menyatakan bahwa “Advokat adalah penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Bahwa dengan demikian telah tegas disebutkan bahwa kedudukan advokat adalah sejajar dengan Polisi, Jaksa dan Hakim sebagai catur wangsa penegak hukum.¹⁵

Perlu ditegaskan terlebih dahulu pada bagian ini bahwa kedudukan advokat yang dimaksud dalam penelitian ini khusus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga berbeda dengan kedudukan advokat yang telah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Sistem hukum mempunyai maksud dan tujuan tertentu dapat berbentuk sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum, atau dapat berbentuk perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berbentuk alat atau aparat negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang dapat menjamin terlaksananya peraturan-peraturan secara tegas, adil, dan memiliki kepastian, serta memiliki manfaat untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman yang ada di dalam masyarakat.

Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum.¹⁶ Sistem peradilan pidana yang dituangkan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan sistem peradilan pidana berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional antara aparat/lembaga penegak hukum dengan berdasarkan pada proses ataupun kewenangan yang diatur di dalam perundang-undangan. Kegiatan penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan fungsi gabungan (*collection*

¹⁵ Fenny Cahyani et al., “Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia,” *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 146–60, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>.

¹⁶ Vivi Ariyanti, 'Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 6, 2, (2019) 33-48. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.

of function) antara legislator, polisi, jaksa, pengadilan, penjara dan badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan ataupun yang ada di luar lingkungan pemerintahan.¹⁷

Barda Nawawi Arief menyatakan, pada hakikatnya sistem peradilan pidana adalah sistem kekuasaan untuk menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di dalam bidang hukum pidana. Sistem tersebut diterapkan melalui 4 (empat) subsistem yaitu, kekuasaan penyidikan oleh badan/lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh badan/lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana oleh badan pengadilan, kekuasaan pelaksanaan putusan pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.

Terdapat 7 (tujuh) model sistem peradilan, yang secara implisit mengungkapkan model keadilan yang dapat menjadi pilihan hakim ketika menjatuhkan putusan. Model-model sistem peradilan pidana tersebut diuraikan sebagai berikut; ¹⁸ *Due Process Model* (DPM), model ini menggambarkan tentang bagaimana sistem harus beroperasi berdasarkan gagasan-gagasan atau sifat-sifat yang ada di dalam aturan hukum. Hal tersebut terdiri dari berbagai prinsip mengenai hak terdakwa, asas praduga tidak bersalah, hak Terdakwa untuk dapat diadili, persamaan di depan hukum dan peradilan (*equality before the law*). *Crime Control Model* (CCM), model yang mengurangi atau mencegah bahkan menghentikan kejahatan dengan menuntut serta menghukum subjek hukum yang bersalah. Model ini memiliki prinsip untuk menjaga dan melayani masyarakat. Polisi harus berjuang memerangi kejahatan.

Medical Model (*Diagnosis, Prediction and Treatment Selection*) merupakan model dimana salah satu dari pertimbangan pada masing-masing tingkat ialah mengenai bagaimana menghadapi para subjek hukum yang melanggar dengan cara terbaik demi mengurangi kejahatan dengan melakukan metode/pendekatan rehabilitasi. Polisi memiliki kekuasaan untuk memberikan peringatan kepada pelanggar serta mengarahkan ke lembaga kerja sosial. *Bureaucratic Model*, menekankan perlunya mengungkap kejahatan dan terdakwa harus diadili dengan dijatuhi hukuman secepat dan seefisien mungkin. Efektivitas penegakan putusan di pengadilan merupakan isu penting. Jika dalam proses peradilan, terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah, maka penuntut umum dan penasihat hukum akan berupaya untuk mengumpulkan dan menyiapkan bukti serta memanggil saksi untuk melaksanakan pembuktian. *Status Passage Model*, merupakan model yang menekankan bahwa pelanggar harus diadili di depan umum dan dijatuhi hukuman.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm. 90.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan* (Jakarta: Mandar Maju, 2010). Hlm. 59-60.

Artinya, perlunya memberikan atau menjatuhkan hukuman untuk menggambarkan sikap pencelaan moral masyarakat. Berjalannya hukum dan pengadilan publik berguna untuk menunjukkan bahwa masih ada nilai-nilai hukum yang tidak berpengaruh dari masyarakat. Model ini beranggapan bahwa hukum publik dan setiap pencelaan dalam rehabilitasi yang dilakukan oleh pelanggar dapat menyebabkan perasaan malu terhadap pelanggar. *Power Model*, ialah model dimana pada dasarnya sistem peradilan pidana memperkuat peranan penguasa sebagai pembuat hukum dan sekaligus penerapannya di masyarakat. Artinya, kepentingan dari golongan-golongan seperti, ras, jenis kelamin, dan lain-lain yang mempengaruhi formulasi hukum dan pelaksanaannya. *Just Desert Model (just desert and just punishment)*, ialah model yang mengkonsepkan bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan harus dihukum tergantung pada tingkat kesalahannya. Model ini memperlakukan terdakwa berdasarkan pada hak asasi terdakwa, sehingga hanya yang bersalah sajalah yang dihukum.

Sistem hukum memiliki struktur yang digambarkan sebagai mesin yang terdiri dari kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga prosedur dalam batas-batasnya. Struktur tersebut terdiri dari jumlah dan skala pengadilan, yurisdiksi pengadilan yang kompeten (jenis kasus dan hukum acara yang menjadi dasar), termasuk struktur legislatif. Sebagai aparatur negara di bawah Presiden, POLRI menjalankan sebagian fungsi penyidikan yang pada hakikatnya merupakan dari tugas POLRI, khususnya di bidang penegakan hukum. Dasar hukum mengenai kewenangan POLRI untuk melakukan penyidikan didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHP yang secara tegas menyatakan, bahwa Penyidik POLRI ialah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan peran POLRI sebagai aparatur negara di bawah Presiden.

Penegakkan hukum di dalam sistem peradilan pidana melibatkan aparat penegak hukum sesuai dengan fungsinya masing-masing. Penegakkan hukum yang mengandung prinsip-prinsip proporsionalitas berkaitan mengenai bagaimana penerapan hukum dapat berjalan, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya saja (aspek kepastian hukum) melainkan aspek filosofisnya juga (aspek dan nilai keadilan), dalam hal ini demi mewujudkan penerapan hukum secara proporsional sangat membutuhkan sarana dan prasarana, inilah yang disebut dengan sistem peradilan.¹⁹

¹⁹ Nyoman Satya Yudha Danan Jaya, 'Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integreted Criminal Justice System*) di Kaji dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian', *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*, 9,1,(2014) 87–94.

3.2. Subsistem Penyidikan

3.2.1. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Dasar hukum kewenangan POLRI untuk melakukan penyidikan adalah ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Selain sebagai aparaturnegara di bawah Presiden, POLRI juga menjalankan fungsi khususnya dibidang penegakan hukum, seperti melakukan penyidikan. Dasar hukum kewenangan POLRI dalam melakukan penyidikan berdasar kepada ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Dalam kedudukannya sebagai penyidik, POLRI tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan kedudukannya sebagai seorang aparaturnegara di bawah Presiden. Secara khusus, dapat dilihat bahwa fungsi penegakan hukum yang menjadi tugas dan wewenang POLRI termasuk ke dalam cabang kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, jelaslah bahwa lembaga POLRI berada di bawah kekuasaan Presiden dan segala pelaksanaan tugas POLRI dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Secara konseptual, sebagai penegak hukum, POLRI harus bersifat independen dan merdeka. Di dalam pelaksanaan fungsinya, Polri wajib bersifat non partisan dan tidak memihak. Akan tetapi hal tersebut tidak memberikan jaminan sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, mengingat POLRI merupakan bagian dari instrumen pemerintah.²⁰

3.2.2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Keberadaan Penyidik yang berasal dari Pejabat PNS diakui di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat PNS (PPNS) berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturannya yang bersifat *lex specialis derogate lex generalis*. Subsistem penuntutan, wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 284 KUHAP. Secara eksplisit, Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengungkapkan bahwa “kewenangan kejaksaan untuk menyidik suatu tindak pidana adalah bersifat sementara dan untuk tindak pidana tertentu”. Penuntutan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melakukan pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara berdasarkan proses yang telah diatur di dalam undang-undang dengan memberikan permohonan agar perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim melalui sidang pengadilan. Penuntutan merupakan tahapan yang termasuk ke dalam proses penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam KUHAP. Secara tegas, Pasal 13 KUHAP menyatakan, bahwa “Penuntut Umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan

²⁰ Achmad Budi Waskito, 'Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi', *Jurnal Daulat Hukum*, 1, 1 (2018) 287-304.

hakim”. Dalam hal ini, jaksa yang dimaksud adalah jaksa yang diangkat melalui lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, kecuali jaksa pada perkara tindak pidana korupsi yang berasal dari lembaga KPK.

Subsistem peradilan, Mahkamah Agung merupakan badan peradilan yang berada di peradilan mengandung sistem satu atap (*one roof system*) dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “pembinaan yudisial maupun susunan organisasi, administrasi kepegawaian dan masalah finansial badan peradilan yang dibawahnya berada di Mahkamah Agung”. KUHAP memuat ketentuan mengenai peradilan yang dilaksanakan dengan berasaskan peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Namun demikian, nyatanya proses penyelesaian perkara merupskan proses yang panjang dan tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian perkara. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa “penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat”. Hal ini terjadi karena proses penegakan hukum memiliki proses yang panjang dengan melibatkan semua lapisan, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Panjangnya proses yang dilalui tersebut menciptakan kondisi dimana menumpuknya perkara yang di dalam pengadilan.²¹

Subsistem pelaksana pidana atau dapat disebut pula sebagai eksekutor pidana merupakan proses terakhir dari penegakan hukum pidana. Subsistem pelaksanaan pidana ini bertanggungjawab atas terselenggaranya pempidanaan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan melalui eksekutor pidana yang berbeda-beda mengacu pada jenis sanksi pidananya. Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa “Lembaga Pemasarakatan yang merupakan instansi teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang menjadi tombak pelaksanaan asas pengayoman dengan tujuan untuk melakukan pembinaan warga binaan”. Mengenai suatu pelaksanaan pidana, sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) hal yang menjadi penting, yaitu pelaksanaan putusan yang telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) yang dilakukan oleh Jaksa, pengawasan serta melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan oleh hakim yang diberi wewenang khusus disertai dengan peran lembaga pamasarakatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa subsistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana tidak dinaungi oleh atap yang sama. Organ

²¹ Kristian dan Christine Tanuwijaya, 'Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia', *Jurnal Mimbar Justitia*, 1, 2, (2015) 592–607.

kepolisian dan organ kejaksaan berada pada 2 (dua) pilar yaitu sebagai organ yang melaksanakan penegakan hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan disamping lembaga pemasyarakatan, sebagai pelaksana pidana di bawah atap kekuasaan pemerintah. Bersamaan dengan perspektif konstitusi, berdasarkan kelembagaan, 3 (tiga) lembaga yang mengemban fungsi yudikatif tersebut termasuk ke dalam organ eksekutif. Kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki kekuasaan melaksanakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Ketika peradilan mulai diselenggarakan, maka kekuasaan kehakiman beserta advokat yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan yang bersifat merdeka, dalam artian kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan lainnya.²²

Sistem peradilan pidana ialah sistem yang non independen (tidak berdiri sendiri), yang diibaratkan sebagai penggerak mesin, dimana terdapat komponen-komponen penegak hukum di dalamnya. Komponen-komponen yang terdapat di dalam istem peradilan pidana merupakan komponen yang saling berkaitan sebagaimana batasan sistem peradilan pidana adalah sistem penanggulangan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana serta masyarakat sebagai pihak pelapor.²³

Mardjono menyatakan bahwa advokat tidak termasuk ke dalam subsistem pada sistem peradilan pidana. Berbeda dengan dengan subsistem peradilan pidana lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Rusli Muhammad menjelaskan bahwa, “kedudukan advokat sebagai bagian atau subsistem sistem peradilan pidana Indonesia masih diperdebatkan, hal tersebut terjadi karena belum adanya wadah dan sturktur organisasi yang menyatu dan mengendalikan bekerjanya lembaga advokat secara jelas”.²⁴

Frans Hendra Winarta dalam Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia menyatakan, bahwa “secara teoritis, advokat yang merupakan salah satu profesi hukum yang tidak dikenal serta tidak dapat diartikan sebagai penegak hukum”. Profesi hukum yang dikenal sebagai advokat atau juga dikenal dengan nama *legal counsel* atau *lawyer* atau *attorney*, secara teoritis tidak dapat diartikan sebagai penegak hukum (*law enforcement agency*). Lebih jelas lagi bila melihat instrumen internasional yang tertuang dalam *Commentary (a) Pasal 1 United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Adopted by General Assembly Resolution*

²² Azmi Syahputra, 'Fungsi Dan Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Hukum Prioris*, 4, 3 (2015) 279–302.

²³ Mohammad Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (Yogyakarta: Galang Press, 2008). Hlm. 45.

²⁴ Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2012). Hlm. 31.

34/169 of 17 December 1979 yang menyatakan (a) *The term law enforcement officials, includes all officers of the law, whether appointed or elected, who exercise police powers, especially the powers of arrest or detention.*²⁵

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ciri dari *law enforcement official* (penegak hukum) ialah adanya fungsi *police power* yang memiliki kewenangan untuk menangkap (*to arrest*) serta kewenangan untuk menahan (*to detain*). Profesi hukum (*legal profession*) yang dimiliki oleh advokat tidak memiliki fungsi *police power* tersebut. Sebaliknya, seorang advokat harus berusaha untuk membebaskan, meringankan, menghindari klien dari tuntutan hukum, penangkapan serta penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum (*law enforcement official*). Memang benar bahwa advokat tidak memiliki fungsi *police power*, akan tetapi perlu diingat bahwa advokat merupakan profesi yang bersifat bebas dan independen yang memiliki peran utama yaitu, membela klien ataupun kepentingan klien.

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyatakan, bahwa “advokat memiliki status sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Pada dasarnya, melalui ketentuan tersebut, dapat diketahui secara jelas bahwa posisi/kedudukan advokat ialah sama dengan penegak hukum lainnya. Akan tetapi, meskipun pada ketentuan perundang-undangan tersebut telah memuat ketentuan secara jelas dan tegas mengenai peran advokat sebagai penegak hukum, tetap saja tidak dapat menjadi dasar karena tidak menjelaskan secara konkrit mengenai status advokat sebagai penegak hukum di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama mengenai wadah manakah yang menjadi wadah advokat berteduh. Bahkan, meskipun Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat lahir untuk menegaskan mengenai kedudukan advokat pun tetap saja tidak bisa menjawab lembaga manakah yang menjadi wadah atau tempat advokat sebagai penegak hukum berteduh.

Pasal 38 ayat (1) pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa “selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”. Dimana, dalam penjelasannya dikatakan bahwa badan-badan lain dalam pasal tersebut terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Lebih lanjut lagi di dalam ayat (2) menyatakan, bahwa fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman terdiri dari :

a. Penyelidikan dan penyidikan;

²⁵ Sekretariat Komisi Yudisial, “Problematika Hukum Dan Peradilan” (Jakarta, 2014). Hlm. 322.

- b. Penuntutan;
- c. Pelaksanaan putusan;
- d. Pemberian jasa hukum; dan
- e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Atas dasar peraturan tersebut, secara jelas diketahui bahwa dalam setiap proses penegakan hukum, advokat memiliki andil sejak awal proses penegakan hukum dimulai sampai selesai. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang telah diatur di dalam undang-undang”.

Di dalam proses penegakan hukum di Indonesia, acap kali penegak hukum telah menjalankan tugasnya dengan berdasarkan kepada aturan main yang sudah ada, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada aspek subjektifitas dalam penegakan hukum.²⁶ Konsep advokat yang termasuk ke dalam organ dari penegak hukum bukan hanya diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, beberapa ketentuan undang-undang di luar undang-undang tentang advokat memuat secara jelas perihal wewenang advokat seperti, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terdapat 7 (tujuh) fungsi dan tugas penting advokat sebagai pembela, yaitu;²⁷ melindungi hak-hak masyarakat pencari keadilan supaya diproses hukum secara adil, mengusahakan agar aparat hukum bekerja secara benar, pendampingan tersangka atau terdakwa dalam proses penyelesaian sengketa hukumnya, menyediakan bantuan hukum, sebagai pengawas fungsi peradilan, dan menjaga keseimbangan aparatur penegak hukum.

Secara garis besar, peran dan wewenang advokat dalam kedudukan advokat berfokus pada melindungi hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa sejak mengikuti proses penyelesaian perkara di muka peradilan agar tidak diperlakukan diluar kemanusiaan. Artinya advokat harus berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara dan juga wajib memberikan bantuan hukum bagi orang yang kurang atau tidak mampu dalam beracara di pengadilan baik itu di luar maupun di dalam pengadilan.²⁸

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hlm. 93.

²⁷ DPM Sitompul Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Restu Agung, 2007). Hlm. 370.

²⁸ Harry Setiawan, “Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA),” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2018): 254, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2273>.

3.3. Rekonstruksi Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia

Sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia ialah sistem peradilan pidana yang ada di dalam KUHAP. Sistem ini didasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional para penegak hukum dengan berdasarkan pada kewenangan masing-masing yang diberikan oleh undang-undang. Pada hakikatnya, sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam KUHAP saja, tetapi juga diatur di dalam undang-undang di luar KUHAP yang berhubungan dengan sistem peradilan.²⁹

Sistem peradilan pidana terpadu memiliki dimensi internal maupun dimensi eksternal. Dimensi internal bilamana berfokus pada keterpaduan subsistem peradilan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pada saat yang sama, ketika sistem tersebut hampir tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan sistem sosial yang lebih luas, dimenasi eksternal akan muncul. Dimensi eksternal memiliki pengaruh besar pada tingkat tercapainya tujuan dari suatu sistem peradilan, dalam hal ini termasuk pula budaya hukum kekuasaan dan masyarakat, politik, ekonomi, pembangunan sosial, ilmu pengetahuan serta teknologi, pendidikan dan sebagainya.³⁰ Muladi berpendapat, bahwa makna sistem peradilan pidana merupakan sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk sinkronisasi, yaitu :³¹

- a. *Structural synchronization* (sinkronisasi struktural), yaitu hubungan yang harmonis antar lembaga penegak hukum.
- b. *Substantial synchronization* (sinkronisasi substansial), ialah keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal yang memiliki kaitan dengan hukum positif;
- c. *Cultural synchronization* (sinkronisasi kultural), merupakan keselarasan dalam hal menghayati setiap pandangan, falsafah serta sikap yang keseluruhannya mendasari berjalannya suatu sistem peradilan pidana.

Berhasilnya suatu peraturan perundang-undangan bergantung kepada penerapan dan penegakannya. Ketika penegakan hukum tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan sistem, maka apapun bentuk peraturannya tidak akan sesuai dengan tujuan atau cita hukum yang ingin dicapai. Penegakan hukum merupakan motor penggerak dari peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna.³²

²⁹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2018). Hlm. 145.

³⁰ Angga Putra, 'Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana melalui Penataan Administrasi Peradilan', *Lex Crimen*, 4, 3 (2015) 41-59.

³¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana..* Hlm. 90.

³² Muntaha, 'Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia', *Mimbar Hukum Volume*, 29, 3, (2017) 452- 464.

Secara historis, seiring berkembangnya hukum dan masyarakat peran advokat atau penasihat hukum akan selalu ada. Selama masyarakat membutuhkan adanya hukum serta menghendaki terjadinya penegakan hukum, maka hukum akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bentuk dari kekuasaan formal, negara bersama-sama dengan perangkat dan sistem hukum diberikan kepercayaan dalam melengkapi hukum yang masih berwujud kesadaran nurani dan norma moral, sehingga dapat diubah menjadi aturan ataupun norma hukum yang dapat ditegakkan (*enforceable*). Lahirnya perkembangan hukum tersebut, jelaslah diketahui bahwa sebagai subjek hukum, masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat membantu mencapai keadilan dan membantu untuk memecahkan serta menyelesaikan perkara yang dialaminya.³³ Hal tersebut menjelaskan betapa pentingnya keberadaan advokat di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di dalam proses peradilan.

Secara yuridis, di dalam undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas menyatakan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya, seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Lembaga Pemasyarakatan dengan memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Akan tetapi bila dilihat di dalam prinsip *trias politica* mengenai pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari 3 (tiga) kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dimana dalam hal ini antara hakim, jaksa dan polisi yang merupakan penegak hukum memiliki kekuasaan eksekutif dan yudikatif. advokat tidak memiliki kekuasaan di dalam 3 (tiga) kekuasaan tersebut. Sama halnya dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, advokat menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri.

Atas pembahasan pada rumusan masalah pertama dan kedua diatas, maka menurut penelitian ini perlu adanya rekonstruksi/pembaharuan yang harus dilakukan terhadap kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, terutama pada prinsip *trias politica*. Rekonstruksi tersebut meliputi rekonstruksi substansi hukum dan lembaga hukum. Rekonstruksi substansi hukum merupakan sebuah rekonstruksi yang berhubungan dengan substansi-substansi hukum atau dapat disebut dengan *normatif law*. Pada hakikatnya, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat telah memuat prinsip dan wewenang advokat secara tegas. Namun hal tersebut belum sepenuhnya merangkul advokat sebagai penegak hukum. Rekonstruksi substansi hukum mengenai kedudukan advokat perlu dilakukan terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 48

³³ Tri Astuti Handayani, 'Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Di Kabupaten Bojonegoro)', *Justitiable Jurnal Hukum*, 1, 1, (2018). 13-24.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selama ini memuat ketentuan mengenai peran advokat hanya sekilas saja atau dapat dikatakan sebagai simbolis saja.

Kedudukan advokat yang ideal dalam sistem peradilan pidana, perlu adanya formulasi pasal yang menegaskan kedudukan advokat di dalam proses penegakan hukum yang ada di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Formulasi yang dimaksud berupa aturan khusus mengenai tugas dan fungsi seorang advokat dalam penegakan hukum pidana dan dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Ketika formulasi tersebut telah dilakukan maka akan tercipta kedudukan advokat yang ideal dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Selain itu, untuk menciptakan sebuah sistem yang objektif dan terpadu, maka perlulah untuk melakukan rekonstruksi lembaga hukum yang ada di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Apabila ditelusuri kembali, masing-masing penegak hukum memiliki wewenang masing-masing dan tentunya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Namun demikian, lembaga-lembaga penegak hukum tersebut tidak berada pada rumah/atap yang sama. Seperti halnya, advokat yang memiliki sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, namun tidak berada di dalam atap yang sama dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyatakan, bahwa “Salinan Surat Pengangkatan advokat disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri”. Serta ketentuan Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan, bahwa “Salinan Surat Keputusan Pemberhentian seorang advokat disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan lembaga penegak hukum lainnya”. Artinya, sejak awal advokat diangkat sumpah sampai ia diberhentikan, terdapat sebuah sistem yang terjalin antara advokat dengan lembaga-lembaga penegak hukum. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sebenarnya sistem peradilan sudah terjalin antara para penegak hukum. Hanya saja, masing-masing penegak hukum di Indonesia belum berada pada satu atap yang sama.

Secara yuridis dan faktual, subsistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana merupakan pengemban kekuasaan untuk menegakkan hukum, tidak berada di dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Ketika secara konstitusional kekuasaan kehakiman diakui memiliki kekuasaan yang merdeka, maka seharusnya subsistem yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana harus berada di dalam satu ranah (satu atap) kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yang merdeka sendiri tentu saja dapat dituju apabila terciptanya sebuah sistem yang mandiri secara integral pada setiap subsistem dalam kekuasaan kehakiman penegakan hukum pidana.

Subsistem penegakan hukum pidana yang ada di dalam sistem peradilan pidana, terdiri dari lembaga-lembaga atau institusi-institusi negara yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara penegakan hukum pidana. Subsistem ini dinaungi oleh tatanan institusi kenegaraan, dengan terikat pada struktur serta organisasi Negara, yang bersifat sub-ordinate antar kekuasaan negara. Apabila dilihat melalui pendekatan sistem, meskipun masing-masing subsistem berkedudukan sebagai lembaga yang mandiri yang memiliki kewenangan sendiri-sendiri, masing-masing subsistem tersebut merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, bukan hanya sistem peradilan saja, melainkan bagian sistem luar atau struktur kekuasaan yang lebih besar.³⁴

Mengingat subsistem-subsistem di dalam sistem peradilan pidana belum berada pada satu atap yang sama, mengakibatkan belum tercapainya sistem peradilan pidana yang merdeka secara terpadu secara integral. Tidak adanya independensi subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut, mengartikan bahwa perlu adanya penataan secara menyeluruh yang bersifat sistematis dalam tatanan konstruksi baru yang mengacu terhadap penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang berlandaskan pada sistem peradilan pidana terpadu.

Pujiyono dalam penelitiannya melihat ketiadaan independensi kelembagaan subsistem dalam peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya penataan yang bersifat sistematis dan menyeluruh (integral) dalam tatanan konstruksi baru, dengan mengacu kepada pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas, subsistem dalam penegakan hukum pidana (SPP terpadu). Perlunya rekonstruksi terhadap lembaga-lembaga pendukung agar berada dibawah naungan satu atap kekuasaan kehakiman atau disebut pula sebagai kekuasaan yudikatif yang berpuncak di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bertindak sebagai “*the top law officer*” dalam penegakan hukum pidana. Hal tersebut akan membentuk bangunan yang berfokus kepada ranah yudikatif. Secara otomatis subsistem yang berdiri sebagai pengemban kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana akan berjalan secara integral dan merdeka .

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan advokat dalam peradilan pidana yaitu sebagai penegak hukum pidana. Advokat memiliki tugas dan wewenang sebagai penegak hukum yang dijamin oleh undang-undang. Sehingga peran sebagai penegak hukum pidana harus dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana demi terciptanya sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum

³⁴ Pujiyono, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman” (Universitas Diponegoro, 2019). Hlm. 36.

pidana yang berada di dalam atau lembaga di luar pemerintahan, jelas saja mendefinisikan bahwa advokat belum masuk ke dalam subsistem peradilan pidana di Indonesia. Padahal, apabila dilihat secara lebih jauh lagi, di dalam setiap proses penegakan hukum pasti ada peran dari advokat dalam melindungi hak-hak pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, DPM Sitompul. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Anwar Hafidzi. “Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia.” *Khazanah* 13, no. 1 (2015): 1–25.
- Arianto, Henry. “Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (2010): 115–23.
- Ariyanti, Vivi. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.
- Bola, Mustafa, Romi Librayanto, and Muhammad Ilham Arisaputra. “Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum).” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2015): 27. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.38>.
- Cahyani, Fenny, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. “Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia.” *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 146–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>.
- Djafar, W. “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010): 151–74. <https://doi.org/10.31078/jk>.
- Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasuri, Hasuri. “Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 167. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879>.
- Hukum, Mimbar. “Judul Naskah Nama Penulis” 30 (2018): 48–62.
- Kamal Arif. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *I Q T I S A D* 5, no. 1 (2018): 23–42.
- Masalah, A Latar Belakang. “Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015” IV, no. 3 (2015): 50–57.
- Mohammad Hatta. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Yogyakarta: Galang Press, 2008.
- Muhamad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Muhammad Khambali. “Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas.” *Cakrawala*

- Hukum* 14, no. 1 (2017): 18–29.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Mandar Maju, 2010.
- Paat, Yanni LKewis. “Kewenangan Advokat Didalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu.” *Lex et Societatis* Vol. I/No., no. 3 (2013): 135–46.
- Pujiyono. “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 118–27.
- . “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.” Universitas Diponegoro, 2019.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satyayudhadananjaya, Nyoman. “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian.” *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum IX*, no. 1 (2014): 87–94.
- Sekretariat Komisis Yudisial. “Problematika Hukum Dan Peradilan.” Jakarta, 2014.
- Setiawan, Harry. “Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA).” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2018): 254. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2273>.
- Shant, Dellyna. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI-Press), 2010.
- Soerjono Soekanto. *Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syahputra, Azmi. “Fungsi Dan Kedudukanadvokat Sebagai Penegak Hukum Dan Penemu Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 4, no. 3 (2015): 279–302.
- Tanuwijaya, Kristian dan Christine. “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia.” *Jurnal Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2015): 592–607.
- Tri Astuti Handayani. “Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Di Kabupaten Bojonegoro).” *Justitiable Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 13–24.
- Waskito, Achmad Budi. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 287–304.